



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 191/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG SAWIT PERMAI KECAMATAN DAYUN
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di KAMPUNG SAWIT PERMAI Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
4. Tahun 2020 Nomor 615);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG SAWIT PERMAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23

KELIMA : Desember 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawit Permai
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 191 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KAMPUNG SAWIT PERMAI KECAMATAN DAYUN
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG
SAWIT PERMAI KECAMATAN DAYUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIAK TAHUN 2020

NO TPS	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	1. DARSIM	LAKI-LAKI	RT. 03, RW. 01
	2. TIRMAN	LAKI-LAKI	RT.02, RW. 01
	3. ANDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	RT.01, RW. 01
	4. AGUS ANSORI	LAKI-LAKI	RT. 03, RW. 01
	5. KHOIRUR ROHIMIN, S. Pd	LAKI-LAKI	RT. 03, RW. 01
	6. SUCI HARIADI	LAKI-LAKI	RT.04, RW. 02
	7. DEDI PRAYITNO	LAKI-LAKI	RT.02, RW. 01
2	1. MISMAN	LAKI-LAKI	RT.05, RW. 02
	2. MUSOLI, A.Md	LAKI-LAKI	RT.06, RW. 02
	3. SAMIN IRAWAN	LAKI-LAKI	RT.06, RW. 02
	4. HENDRIANTO	LAKI-LAKI	RT.04, RW. 02
	5. ANUWAR	LAKI-LAKI	RT.04, RW. 02
	6. DWI REJEKI	PEREMPUAN	RT.05, RW. 02
	7. SURIAH NINGSIH, S.Pd	PEREMPUAN	RT.06, RW. 02
3	1. SUYITNO	LAKI-LAKI	RT.09, RW. 03
	2. OKI RYAS PRASETYO	LAKI-LAKI	RT.08, RW. 03
	3. ASEP SUPRIATNO	LAKI-LAKI	RT.09, RW. 03
	4. NOVIANA DUWI WULANDARI, S.P.	PEREMPUAN	RT.09, RW. 03
	5. ENDA SUINDAH, S.E	PEREMPUAN	RT.07, RW. 03
	6. WIDATI, S. E	PEREMPUAN	RT.09, RW. 03
	7. IMRO'ATUL KHASANAH	PEREMPUAN	RT.08, RW. 03
4	1. MURTAJI	LAKI-LAKI	RT.11, RW. 04
	2. ANDRE APRIANSYAH	LAKI-LAKI	RT.13, RW. 05
	3. SULISTIANI	PEREMPUAN	RT.03, RW. 01
	4. BETY PUSPA SARI, S. P.	PEREMPUAN	RT.12, RW. 04
	5. MUHAMMAD NURYASIN	LAKI-LAKI	RT.10, RW. 04
	6. PRIYANTO	LAKI-LAKI	RT.10, RW. 04
	7. ERY YULIANINGSIH	PEREMPUAN	RT.10, RW. 04
5	1. SRI MUCHTIARIN, S.Pd	PEREMPUAN	RT.14, RW. 05
	2. EDY PRASETIO, S.Pd	LAKI-LAKI	RT.15, RW. 05
	3. MISYONO	LAKI-LAKI	RT.15, RW. 05
	4. WAGINO, A.Ma	LAKI-LAKI	RT.14, RW. 05
	5. FIDYANA SAPUTRI	PEREMPUAN	RT.14, RW. 05
	6. INDAH RISTI FAUZI, S.Pd	PEREMPUAN	RT.14, RW. 05
	7. DODI SUDARYADI, A.Ma	LAKI-LAKI	RT.15, RW. 05
6	1. ROBIANSAH. S.T	LAKI-LAKI	RT.18, RW. 06
	2. RIYADI	LAKI-LAKI	RT.17, RW. 06
	3. ABDURROFI ASYIDIQ	LAKI-LAKI	RT.17, RW. 06
	4. RANI SAFITRI	PEREMPUAN	RT.17, RW. 06
	5. ABDUL KARIM	LAKI-LAKI	RT.16, RW. 06
	6. M. TEGUH RIFAI PRATAMA, S. Kom	LAKI-LAKI	RT.16, RW. 06
	7. KHOIRON, S. Sos. I	LAKI-LAKI	RT.16, RW. 06

7	1. SUPOMO	LAKI-LAKI	RT.20, RW. 07
	2. NGABDUL ROKHMAN	LAKI-LAKI	RT.19, RW. 07
	3. NISSA ARISANTY PRATITA, S.E	PEREMPUAN	RT.24, RW. 09
	4. WINA MEISADINI, S. Pd	PEREMPUAN	RT.23, RW. 09
	5. IBRAHIM. T, S.Pd. SD	LAKI-LAKI	RT.20, RW. 07
	6. MAHLIL HUSNI, S. Pd	LAKI-LAKI	RT.19, RW. 07
	7. NATASYA PUSPITA PRAJA	PEREMPUAN	RT.24, RW. 09
8	1. MUHAMMAD DARWIN	LAKI-LAKI	RT.22, RW. 08
	2. ROFIANDIKA ROMADONA HARAHAP, M. SP.	LAKI-LAKI	RT.21, RW. 08
	3. ROHANA	PEREMPUAN	RT.22, RW. 08
	4. SUSIANINGSIH, S.Pd	PEREMPUAN	RT.20, RW. 07
	5. SULISTINA WATI, S.Pd. I.	PEREMPUAN	RT.21, RW. 08
	6. DADANG SUPRIYATNA	LAKI-LAKI	RT.22, RW. 08
	7. SUPERTA GINTING	LAKI-LAKI	RT.21, RW. 08
9	1. ERNILA HARIYANI, S. Sos	PEREMPUAN	RT.19, RW. 07
	2. SAHAT HUTAPEA	LAKI-LAKI	RT.24, RW. 09
	3. ROHINUR ANNASARI HARAHAP	PEREMPUAN	RT.21, RW. 08
	4. ANITA DEVI DAYANTI	PEREMPUAN	RT.23, RW. 08
	5. FAHRUZI	LAKI-LAKI	RT.01, RW. 01
	6. YUSUF EFENDI	LAKI-LAKI	RT.19, RW. 07
	7. ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI	RT.21, RW. 08
10	1. FITRIADI, S. E	LAKI-LAKI	RT.28, RW. 11
	2. REVELINO BEGINTA SEMBIRING, S. Sos	LAKI-LAKI	RT.27, RW. 11
	3. LENA WATI	PEREMPUAN	RT.19, RW. 08
	4. EDI DARMAWAN SURBAKTI	LAKI-LAKI	RT.25, RW. 10
	5. EDWIN AGIANANTA BARUS	LAKI-LAKI	RT.23, RW. 09
	6. INDRA IMANSYAH PUTRA	LAKI-LAKI	RT.21, RW. 08
	7. JONI SIHOMBING	LAKI-LAKI	RT.28, RW. 11
11	1. FAZA FAUZIYAH, S. Sos	PEREMPUAN	RT.26, RW. 10
	2. NETRO PANTRI PASARIBU	LAKI-LAKI	RT.26, RW. 10
	3. PUTRI DIASTUSTI, A.M.T.	PEREMPUAN	RT.25, RW. 10
	4. AHMAD RIDO	LAKI-LAKI	RT.26, RW. 10
	5. ALBIRO NABABAN	LAKI-LAKI	RT.26, RW. 10
	6. YUNUS ALEX TABRANI MANALU	LAKI-LAKI	RT.25, RW. 10
	7. HENDRO SANJAYA NASUTION	LAKI-LAKI	RT.26, RW. 10

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SAWIT PERMAI



PARMAN, S.Hum